

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai tanggung jawabnya bahwa guru adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki peran besar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bahwa: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”

Berbagai perubahan oleh perancang dan pembuat kebijakan pendidikan telah dilakukan baik desain kurikulum, sistem penilaian atau evaluasi di sekolah, ketrampilan guru maupun standar di bidang pendidikan lainnya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Satu pelajaran penting dari setiap perubahan berbagai kebijakan di bidang pendidikan bertumpu pada sumber daya manusia yaitu pendidik atau guru karena peran guru sangat strategis dan merupakan faktor utama untuk mencapai dan menentukan mutu pendidikan karena guru berhadapan langsung dengan peserta didik atau siswa di kelas melalui proses pembelajaran (Kusnandar, 2007: 40-41).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 menjelaskan, yaitu: Untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama dalam pelayanan bagi peserta didik melalui berbagai standar, yaitu: Pengelolaan, proses pendidikan serta peningkatan standar kualifikasi akademik maupun standar kompetensi guru (Mendiknas, 2007: 1-4). Salah satu standar inti kompetensi guru yang wajib dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan atau terus menerus adalah mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, yaitu melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan keprofesiannya, mengikuti kemajuan zaman dengan belajar berbagai sumber belajar.

Dalam peraturan bersama Mendiknas. dan Kepala BKN nomor 14 tahun 2010 dan nomor 03/V/PB/2010 pada Bab II, pasal 2 ayat 9 bahwa guru yang akan naik pangkat dan jabatan diwajibkan melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang diusulkan kepada tim penilai angka kredit yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk. Pengembangan keprofesian berkelanjutan memiliki asas manfaat yang berguna sebagai pembinaan guru secara berkelanjutan atau terprogram dari berbagai unsur sekolah hingga pemangku kepentingan terkait.

Menurut Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (2010: 2– 3) bahwa sebagai konsekuensi guru profesional adalah melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat secara bertahap dan berkelanjutan yang disebut pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). Kegiatan PKB dapat

dilaksanakan secara individu maupun kegiatan kolektif yang diselenggarakan pihak-pihak lain di dalam sekolah maupun di luar sekolah dengan berbagai kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah serta karya inovatif.

Berdasar pada kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dirancang dan dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan nasional tersebut bahwa kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk membina guru yang profesional atas dasar profil kinerja guru yang didukung dengan hasil evaluasi diri. Bagi guru-guru yang hasil penilaian kerjanya masih berada di bawah standar kompetensi atau dengan kata lain berkinerja rendah diwajibkan mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang diorientasikan untuk mencapai standar tersebut, sementara bagi guru-guru yang telah mencapai standar kompetensinya, kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutannya diarahkan kepada peningkatan keprofesian agar dapat memenuhi tuntutan ke depan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam rangka memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik. Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan akan menciptakan guru-guru yang profesional dan memiliki kompetensi dengan tugasnya sehingga terwujudnya visi, misi dan tujuan sekolah.

Dengan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta profesional guru-guru di suatu sekolah yang berdampak terhadap mutu pendidikan di sekolah sehingga sekolah akan diterima oleh pelanggan secara nyata, dengan demikian dalam

pelaksanaanya secara nyata dan tidak sekedar untuk memenuhi persyaratan usul tunjangan profesional pendidik atau kenaikan pangkat dan jabatan bagi guru negeri maupun guru tetap yayasan di suatu institusi sekolah.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan secara tidak langsung sudah direkomendasikan sejak bergulirnya usul kenaikan pangkat dan jabatan bagi guru namun dalam pelaksanaannya belum mendapat perhatian setiap guru, karena pengembangan keprofesian berkelanjutan hanya dipahami untuk kepentingan kenaikan pangkat dan jabatan pada golongan tertentu terutama guru Pegawai Negeri Sipil, dengan bergulirnya sertifikasi terhadap guru negeri maupun guru swasta yang telah memenuhi syarat uji kompetensi maupun masa kerja tertentu pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan bagian penting untuk dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 BAB XI pasal 37 bahwa: Tugas pokok adalah melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan dan melatih dan melaksanakan tugas tambahan yang relevan dengan fungsinya dan beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam dalam 1 (satu) minggu, bagi guru yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak dalam perkecualian dari Menteri Pendidikan Nasional maka dihilangkan tunjangan profesi, tunjangan profesional dan maslahat tambahan.

Berdasar pada permasalahan tersebut di SMK Bhinneka Karya Simo sebagai lembaga pendidikan kejuruan telah melaksanakan dan pengembangan

keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan guru pegawai negeri sipil (PNS) maupun guru tetap yayasan (GTY) terutama bagi guru-guru yang telah bersertifikasi pendidik mulai tahun pelajaran 2013/2014 meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah, maupun karya inovatif.

Kepala sekolah memiliki peran yang strategis untuk meningkatkan kinerja dan profesional guru karena sebagai pemangku kepentingan secara langsung di sekolah yang berhadapan peserta didik dengan demikian kepala sekolah berkewajiban untuk membina dan memberi dukungan kepada guru sehingga guru tersebut memiliki kinerja yang baik dan profesional (Kemendikbud, 2012 : 30)

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada Implementasi pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru-guru bersertifikat pendidik di SMK Bhinneka Karya Simo, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru-guru bersertifikasi pendidik di SMK Bhinneka Karya Simo ?
2. Bagaimana karakteristik implementasi pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru-guru bersertifikasi pendidik di SMK Bhinneka Karya Simo ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan hal-hal sebagai berikut :

1. Karakteristik program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru-guru bersertifikasi pendidik di SMK Bhinneka Karya Simo.
2. Karakteristik implementasi pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru-guru bersertifikasi pendidik di SMK Bhinneka Karya Simo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki berbagai manfaat sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan informasi dalam penelitian yang sejenis
 - b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama sebagai bahan menyusun program dan pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

- a. Sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam menyusun program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru bersertifikasi pendidik.
- b. Bagi sekolah bermanfaat sebagai bahan informasi dan bahan pembinaan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru-guru yang telah bersertifikasi maupun yang akan bersertifikasi.

- c. Bagi guru bermanfaat sebagai bahan informasi dan masukan untuk meningkatkan kompetensinya sehingga layak mendapat sebutan guru profesional.
- d. Bagi pemerintah menjadi sumber informasi dalam usaha meningkatkan implementasi pengembangan keprofesian berkelanjutan di daerah binaannya.

E. Penjelasan Istilah

- 1. Perencanaan** atau **program** adalah suatu proses kegiatan organisasi atau lembaga berdasar dan berasumsi kegiatan yang sudah dilaksanakan agar visi, misi dan tujuan organisasi atau lembaga baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang berhasil yang disusun secara seksama, berkesinambungan atau berkelanjutan dan melibatkan orang atau lembaga lain serta pemangku kepentingan yang bersangkutan.
- 2. Pengembangan keprofesian berkelanjutan** adalah bentuk kegiatan pembelajaran bagi guru secara berkelanjutan dan merupakan kendaraan utama dalam upaya membawa perubahan yang diinginkan berkaitan dengan keberhasilan siswa.
- 3. Pengembangan diri** adalah kegiatan pengembangan keprofesian guru untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesiannya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) dan kegiatan fungsional secara mandiri atau melalui kegiatan kolektif dalam kurun waktu 1 tahun, kegiatan tersebut berupa kursus, pelatihan, penataran, maupun berbagai bentuk diklat yang lain.

4. **Publikasi ilmiah** adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.
5. **Karya inovatif** adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni.